

**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP**  
**KONSUMEN OBAT TRADISIONAL CINA**



**HANUGRAHARDINI**  
**030115207**

**MILIK**  
**PERPUSTAKAAN**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**


**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**2005**

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN OBAT TRADISIONAL CINA

## SKRIPSI


Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing,




Lisman Iskandar, S.H., M.S.  
NIP. 130 675 526

Penyusun,



Hanugrahardini  
NIM. 030115207

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan dan dikemukakan oleh penulis dalam pembahasan bab-bab sebelumnya, maka sekiranya dapatlah diambil suatu kesimpulan yang dapat ditarik sebagai garis besar dari penyelesaian permasalahan dari skripsi ini yaitu:

1. Bahwa pemerintah telah melakukan penetapan standar mutu obat tradisional secara umum yang juga diberlakukan dalam menetapkan standar mutu obat tradisional Cina. Penetapan tersebut sebagai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen obat tradisional khususnya konsumen obat tradisional Cina yang terwujud dalam seperangkat peraturan perundang-undangan sebagai piranti pelaksana yang lebih khusus dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Memang tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai obat tradisional Cina, tetapi dalam penerapan perlindungan hukumnya peraturan perundang-undangan tentang obat tradisional secara umum tersebut sudah cukup mengatur dan mewadahi perlindungan hukum terhadap konsumen obat tradisional Cina.
2. Bahwa konsep bentuk ganti kerugian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diatur dalam pasal 19

ayat (2) UUPK harus dikaitkan dengan ketentuan dalam pasal 1243 BW dalam setiap tuntutan maupun klaim yang diajukan oleh konsumen obat tradisional Cina yang merasa dirugikan akibat perbuatan dari pelaku usaha tersebut agar konsumen dapat memperoleh hasil yang semaksimal mungkin maupun keputusan yang memuaskan dari setiap bentuk ganti kerugian yang diberikan terhadap tanggung gugat pelaku usaha obat tradisional Cina.

#### **4.2. SARAN**

Disamping hal-hal tersebut diatas, ada beberapa catatan kritis yang menurut penulis dapat dikemukakan sebagai suatu saran yang nantinya diharapkan dapat berguna bagi perkembangan upaya pemberdayaan perlindungan konsumen di Indonesia antara lain:

1. Diharapkan Depkes dan BPOM dapat lebih mensosialisasikan UUPK dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen kepada masyarakat luas sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kemampuan dan kemandirian konsumen agar dapat melindungi dirinya sendiri serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur serta bertanggungjawab menghasilkan produk yang aman dan tidak merugikan konsumen. Mengenai pemberdayaan peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen, diharapkan BPOM melakukan koordinasi langsung kepada masyarakat dengan melakukan penyuluhan, sosialisasi dan pembinaan yang berorientasi pada pemahaman konsumen akan hak-haknya.

2. Bahwa meskipun hukum telah memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi konsumen obat tradisional Cina yang merasa dirugikan untuk mengajukan tuntutan tetapi pada kenyataannya konsumen bisa dikatakan masih sangat pasif dalam membela dan mempertahankan hak-haknya. Diharapkan konsumen harus lebih berani dan tidak ragu-ragu untuk mempertahankan hak-haknya dengan mempergunakan segala upaya hukum yang ada dalam mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai dengan pasal 19 ayat (2) UUPK dan pasal 1243 BW terhadap tanggung gugat pelaku usaha obat tradisional Cina. Apalagi sekarang sudah banyak lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat semacam YLKI, LPKS dan lain sebagainya, yang akan menampung dan membantu segala pengaduan dan laporan konsumen.